

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial untuk saling membantu dalam hal tolong-menolong, berinteraksi sosial, mengasihi serta bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia harus saling memberikan bantuan kepada sesamanya, itu semua demi menyempurnakan dan mempererat tali persaudaraan terhadap sesamanya.

Menurut agama Islam tidak ada batasan dan larangan dalam memiliki harta demi mencari karunia Allah SWT sebanyak-banyaknya, asal cara memakainya dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan larangan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah melakukan sebuah praktek bisnis atau perdagangan yang secara umum dengan melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa.

Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli yang sah atau tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam bermasyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Adapun perwujudan dari mu'amalat yang diajarkan oleh Islam adalah jual beli. Dari segi terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar

harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹

Saat melakukan transaksi jual beli, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain sebagainya. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah).²

Unsur-unsur terjadinya perjanjian jual beli dikarenakan ada barang dan harga. Perjanjian jual beli itu sudah ada sejak terjadinya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu antara keduanya menyepakati atau setuju, maka terjadilah perjanjian yang sah.³ Maka dari itu, bagi setiap orang yang sudah memasuki dunia wirausaha maka diwajibkan untuk mengetahui segala hak-hak yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar bermuamalah berjalan dengan sah dan tindakannya jauh dari kerusakan.

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana di segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia tentu memerlukan pakaian untuk menutupi dan melindungi dirinya. Saat ini banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Indonesia seperti: Korea, Amerika Serikat, China dan juga Singapura. Sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi ini, lebih menyukai untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiurkan bermerek luar negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, selain karena kebutuhan,

¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm 101.

² Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, jilid 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 24.

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah) (Malang: UIN-Malang, 2009), hlm 182.

masyarakat menganggap dengan menggunakan barang bermerek luar negeri ini akan meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan brand luar negeri dengan harga yang terjangkau. Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir (kurang diperhatikan), sehingga banyak pakaian bekas impor ini pun kurang jelas mutunya.

Di kota Jakarta, banyak orang yang memanfaatkan pakaian bekas impor sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan primer. Dari penggunaan yang dipakai sendiri sampai dijadikan bisnis untuk diperdagangkan dan memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan pakaian bekas impor tidak diperbolehkan di Negara Indonesia, baik pakaian bekas dari dalam negeri maupun pakaian bekas dari luar negeri. Pelaku usaha menjual pakaian bekas impor di Pasar Baru Jakarta yang mana penjualan pakaian bekas impor ini menjadi salah satu sentral atau pusat perdagangan pakaian bekas impor di kota Jakarta.

Ada sisi lain yang diabaikan para pelaku usaha pada penjualan pakaian bekas ini. Pelaku usaha yang berorientasi hanya pada keuntungan dari hasil perdagangan mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, berdasarkan pasal 8 ayat (2) Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Dalam pasal ini jelas bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual pakaian bekas impor untuk konsumen. Larangan yang dimaksud dalam pasal ini hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar. Larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan atau harta konsumen dari

penggunaan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar.⁴

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat melalui siaran persnya bahwasanya: Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar. Contoh diambil di Pasar Senen Jakarta atas beberapa jenis pakaian yaitu pakaian anak (jaket), pakaian wanita (*vest*, baju hangat, *dress*, rok atasan, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana pendek, kemeja, *t-shirt*, kaos, *sweater*, kemeja, *boxer*, celana dalam).

Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *staphylococcus aureus* (*S.aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E.coli*), dan jamur (kapang atau khamir), berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. Kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki nilai total *mikroba* (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g. Bakteri kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan. Bakteri *staphylococcus aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia.⁵ Sementara bakteri *Escherichia coli* (*E.coli*) dapat menimbulkan gangguan pencernaan (diare), serta jenis jamur seperti kapang (*Aspergillus sp*) dan khamir (*candida sp*) dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin. Hal ini dikarenakan nilai parameter angka lempeng total (ALT) hasil pengujian menunjukkan jumlah total koloni bakteri dan jamur pada contoh, akan tetapi pada contoh tersebut masih terdapat

⁴ Ahmadi Miru & Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm 65-66.

⁵ Warsa, *Staphylococcus dalam Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran*, Edisi Revisi (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), hlm. 103.

bakteri dan jamur kapang yang lain, dimana belum teridentifikasi yang kemungkinan bersifat *patogen*.⁶

Berdasarkan hasil pengujian penelitian diatas cukup tinggi berpotensi mengakibatkan gangguan beragam macam kesehatan manusia, khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor. Pada dasarnya pelaku usaha memperdagangkan pakaian bekas impor di Pasar Baru Jakarta sama dengan jenis pakaian bekas yang berada di Pasar Gede Bage Bandung dan pakaian bekas impor yang dijual dipasar ternyata tidak dicuci terlebih dahulu oleh pedaganganya melainkan langsung diperdagangkan kepada konsumen.

Masuknya barang-barang impor pakaian bekas ke Indonesia melalui jalur-jalur ilegal. Pintu masuk pakaian impor bekas itu melalui ratusan pelabuhan ‘tikus’ di Indonesia. Sebagai contoh, di Sumatera bagian timur ada 133 pelabuhan dan di Batam ada 33 pelabuhan dan pengawasannya sulit untuk dilakukan, dikarenakan para pengimpor ilegal memiliki berbagai cara untuk mendatangkan pakaian bekas impor tersebut, antara lain dengan melabuhkan kapal besar ditengah laut sebelum mencapai pelabuhan resmi, selanjutnya pakaian bekas ilegal tersebut diangkut kapal - kapal kecil yang menghampiri pakaian bekas ilegal. Sesampainya dipelabuhan, kemudian diangkut moda angkutan darat yang di distribusikan ke beberapa kota-kota besar di Indonesia, diantaranya ke pasar Senen dan pasar Baru di Jakarta, Surabaya dan pasar Gede Bage di Bandung.⁷

Aturan mengenai pakaian bekas importir terdapat di Undang – Undang Perdagangan No.7 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan secara jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melarang setiap kegiatan impor barang dalam keadaan tidak baru seperti pakaian bekas. Larangan penjualan pakaian bekas impor dikarenakan terdapat bakteri (virus) pada pakaian bekas ini yang dapat menimbulkan penyakit. Namun pada sebagian

⁶ www.kemendag.go.id, *Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pakaian Bekas Mengandung Ribuan Bakteri*, Kemendag Intensifkan Publikasi Kepada Konsumen, diakses pada tanggal 9 November 2020.

⁷ http://www.depperin.go.id/IND/Publikasi/MajalahINDAG/2003_05.pdf, diakses pada tanggal 12 November 2020.

masyarakat masih saja diminati terutama pakaian bekas ini menolong warga masyarakat kelas bawah. Praktik jual beli pakaian bekas impor yang terjadi di Pasar Baru Jakarta, masih dipertanyakan hukumnya, karena dalam transaksi ada unsur ketidakpastian barang yang dijual sehingga kemungkinan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang perdagangan pakaian bekas impor yang berada di Pasar Baru Kota Jakarta yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Hubungkan Dengan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pernyataan singkat tentang masalah pokok yang diteliti (*research problem*), lalu diikuti dengan sejumlah pertanyaan penelitian yang relevan dengan aspek yang diteliti.⁸ Berdasarkan dari permasalahan yang ada dilatar belakang, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Baru Jakarta?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian bekas import di Pasar Baru Jakarta?
3. Bagaimana tinjauan undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas import di Pasar Baru Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan praktek jual beli pakaian bekas impor di Pasar Baru Jakarta.

⁸ Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2019), hlm 12.

2. Untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian bekas impor di Pasar Baru Jakarta.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Baru Jakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari kegunaan penelitian :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang jual beli khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dan undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas impor di Pasar Baru Jakarta.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan lagi sebagai bahan pertimbangan dari pihak penjual serta pembeli pakaian bekas impor.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media penerapan serta masukan bagi para pembacanya serta untuk peneliti selanjutnya, agar dijadikan sebuah landasan dalam melakukan proses jual beli dan sosialisasi di dunia jual beli.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang peneliti telah dapatkan, guna dalam upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Dengan demikian penulis melakukan penelitian skripsi yang disusun oleh:

- a. Skripsi oleh Istianah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan

analisis yang dilakukan penyusunan menggunakan pendekatan normatif hukum islam sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai gharar praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam khususnya bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.⁹

- b. Ahmad Afifudin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2015, yang melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Kabupaten Kendal). Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak kesehatan pakaian impor bagi konsumen yang diperjualbelikan di Toko Rama dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas impor perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Toko Rama.¹⁰
- c. Fariz Anantama mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018 yang melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Di Pasar Senen Jakarta”. Hasil penelitian tersebut membahas tentang jual beli pakaian bekas dalam karung, yang mana dalam tinjauan fiqh muamalah dianggap boleh karena jual beli tersebut ada unsur kerelaan antara penjual dan pembelinya. Namun ada sedikit keraguan pada saat membeli pakaian dalam karung karena tidak dapat mengetahui apakah pakain tersebut ada cacat atau tidak. Bukan hanya

⁹ Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015).

¹⁰ Ahmad Afifudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Kabupaten Kendal)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015)

dari pihak pembeli yang akan menjualkan baju yang tidak mengetahui melainkan dari distributor juga sama tidak tahu.¹¹

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan dengan Studi Terdahulu

No.	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Istianah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta	Sama-sama meneliti pelaksanaan jual beli Pakaian Bekas (<i>second</i>).	Meneliti tentang jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan yang di tinjau dari hukum islam. Sedangkan penulis meneliti tentang Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Baru Jakarta yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
2.	Ahmad Afifudin, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)	Sama-sama meneliti pelaksanaan jual beli pakaian bekas (<i>second</i>).	Meneliti tentang jual beli pakaian bekas impor yang ditinjau dari hukum islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penulis meneliti tentang jual beli pakaian bekas impor di Pasar Baru Jakarta yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

¹¹ Fariz Anantama, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Di Pasar Senen Jakarta*, Skripsi (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018)

3.	Fariz Anantama, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Di Pasar Senen Jakarta.	Sama-sama meneliti pelaksanaan jual beli pakaian bekas (<i>second</i>).	Meneliti tentang jual beli pakaian bekas dengan cara bal-balan yang ditinjau dari fiqh muamalah. Sedangkan penulis meneliti tentang jual beli pakaian bekas impor di Pasar Baru Jakarta yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
----	---	---	--

Dengan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa bahan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Hubungan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Di Pasar Baru Jakarta)** yang titik permasalahannya mengarah pada sistem praktek jual beli pakaian bekas yang dilihat dari segi hukum ekonomi syariah serta undang-undang perdagangan. Yang mana dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru. Dan juga seperti yang kita ketahui saat ini maraknya jual beli pakaian bekas dengan harga murah dan berbagai model serta brand ternama, sedangkan pakaian bekas jelas mengandung bakteri juga bisa jadi membawa berbagai macam jenis penyakit dan terlihat jelas juga pada pakaian yang terdapat cacatnya seperti noda, berlubang ataupun kancing hilang, tetapi tetap ada yang membeli dikarenakan unsur sukarela berbeda halnya lagi dengan orang awam, mungkin mereka masih akan berpikir saat akan membeli pakaian bekas tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli” yang mempunyai arti yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan pembeli. Perbuatan jual

beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah proses jual beli.¹²

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukar barang dengan sesuatu. Dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut sayid sabiq, jual beli adalah saling menukar. Kata *al-ba'i* (jual) dan *syara'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai dua makna yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang. Dapat dipahami bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan yang lainnya”.

Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹³

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, dengan alasan karena manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain.¹⁴

Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud jual-beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan berguna (*mufid*) dengan cara khusus yaitu *ijab* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan).¹⁵

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan orang lain. Dengan jual beli maka manusia saling tolong menolong,

¹² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 28.

¹³ Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 65.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 75.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuh*, cet. Ke-10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm 3.305.

ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁶

Landasan atau dasar hukum jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits Nabi dan Ijma', yakni :

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."¹⁷

Yang mana Allah SWT. Berfirman juga dalam surat An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa :29).¹⁸

b. Hadits Nabi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan di shahihkan oleh Al-Hakim)

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

¹⁶ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 173.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), hlm 48

¹⁸ Kementerian Agama RI, ... hlm 84

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.

Rukun jual beli menurut hanafiyah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dalam redaksi lain, *ijab qobul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.

Menurut *jumhur* ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. *Sighat (ijab qabul)*, dan
- d. *Ma'qud alaih* (objek akad).¹⁹

Rukun jual beli seperti ini merupakan rukun setiap akad (bukan hanya rukun jual beli). Ada ulama yang menjelaskannya secara lebih sederhana bahwa rukun jual beli hanya ada tiga, yaitu :²⁰

1. Pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*musytari*).

Orang yang melakukan transaksi jual beli harus memiliki empat syarat yang harus dipenuhi yaitu berakal, kehendak sendiri dan keduanya sudah baligh.

Adapun pihak yang berakad dalam jual beli pakaian bekas ini adalah pihak yang melakukan praktik jual beli pakaian bekas impor, pihak tersebut adalah pihak penjual dan pembeli. Para pihak tersebut di anggap sudah melakukan perbuatan hukum, karena telah sampai *tamyiz*, yaitu telah mampu menggunakan fikirannya dalam

¹⁹ Sulaiman Rasid, *fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensundo, 2004), hlm 279-283.

²⁰ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbioasa Rekatama Media, 2017) hlm 10.

membedakan hal yang baik dan buruk, yang berguna maupun tidak berguna.

2. Objek jual beli (*ma'qud alaihi*), yaitu harga (*tsaman*) dan objek yang dihargakan (*mutsman*).

Objek akad sangat penting dalam transaksi jual beli, karena objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan dan harga benda yang di jadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Ini sangat relatif karena barang yang dijadikan objek dalam transaksi jual beli adalah barang yang di manfaatkan, misalnya untuk di nikmati keindahannya atau di konsumsinya.
- c. Suci dan bersih barangnya, atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis atau diharamkan.
- d. Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjualbelikan adalah milik sendiri, atau mendapat kuasa dari pemilik untuk menjualnya, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh di perjual belikan.
- e. Harus jelas bentuk, zat dan kada ukurannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- f. Barang yang diakadkan harus ada ditangan. Objek akad harus ada wujudnya, ada waktu akad yang di adakan, sedangkan barang yang belum di tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai yang telah diperjanjikan.

3. Shigat, yaitu *ijab qabul*.

Shigat atau akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainna boleh *ijab qabul* dengan surat meyurat yang mengandung arti *ijab qabul*.²¹

Di dalam akad terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq dalam bukunya bahwa para ulama fiqh mengemukakan mengenai syarat *ijab* dan *qabul*; orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, *qabul* sesuai dengan *ijab*, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.

Jadi, pada dasarnya syarat untuk akad (*ijab qabul*) itu para ulama sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat langsung dari *ijab* dan *qabul* dilangsungkan.²²

Selain rukun jual beli, adapun empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1. Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad)
2. Syarat sahnya akad jual beli
3. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)
4. Syarat mengikat (syarat *luzum*).²³

Menurut Ahmad Azhar Basyir pada bukunya yang berjudul “Asas-asas hukum muamalat”, muamalah dalam islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 70.

²² Abdurrahman Ghazaly, Guftron Ihsan, dan Shidiq Shiddiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010) hlm 73.

²³ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm 173.

2. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁴

Transaksi jual beli di dalam Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan syarat kedua belah pihak menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan penipuan, spekulasi barang yang diperjualbelikan, dan bukan barang yang dilarang oleh syariat Islam:

Jual beli dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan;
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.²⁵

Melihat dari segi obyek jual beli, Allah melarang keras memperjualbelikan barang-barang yang tidak diketahui asal-usul maupun kualitas (*gharar*), barang asal-asalan atau tidak diketahui barangnya, serta barang yang tidak halal atau mendapatkan barang tersebut dengan cara bathil: tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas.

Pada transaksi jual beli biasanya ada akad didalamnya, setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri terhadap suatu akad. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya adanya ketentuan-ketentuan hukum yang didapati dalam suatu akad. Adapun syarat-syarat sahnya jual beli obyek diantaranya yaitu:

1. Bersih dan suci barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad

²⁴ Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm 15.

²⁵ Chairunnisa Pasaribu, Subrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 33.

4. Mampu menyerahkannya
5. Mengetahui
6. Barang yang diakadkan ada ditangan.²⁶

Adapun masalah yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana jika terdapat kecurangan dalam jual beli dan akibatnya akan merugikan salah satu pihak, baik terhadap barang yang dijual, alat tukar, akad dan yang lainnya. Maka dari itu dalam jual beli dihindari suatu hal yang dapat menimbulkan kekecewaan dan penipuan. Dalam hal ini, untuk menghindari jual beli gharar.

Jual beli gharar termasuk dalam jual beli yang tidak sah dalam Islam.²⁷ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*” (H.R Muslim).²⁸

Dalam jual beli gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Padahal Allah SWT telah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْمَلُونَ²⁹

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam transaksi jual beli, hendaknya setiap pihak memikirkan kemaslahatannya masing-masing supaya tidak ada penyesalan di kemudian

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm 42-44.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuh*, cet. Ke-10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm 102.

²⁸ HR. Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, hlm 1513.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-‘Alim Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), hlm 30.

hari. Hal ini bisa terjadi akibat ketidakpastian, baik ada tidaknya objek akad maupun kemampuan menyerahkan objek yang di sebabkan dalam transaksi akad tersebut.

Kedudukan akad jual beli dalam Islam sangatlah penting dikarenakan termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam Hukum Islam. Keberadaannya sangat menentukan sah atau tidaknya perjanjian yang dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sah lainnya seperti terbebas dari unsur-unsur *gharar* (ketidakjelasan). Menurut Imam Al-Qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih didalam air (kolam).³⁰

Pada perkembangannya dari waktu ke waktu jual beli telah mengalami perubahan, baik itu mengenai tempat jual belinya, waktu jual beli, dan objek jual beli itu sendiri. Maka dari itu, jual beli ini harus mencapai *maslahah mursalah* yang mana kemaslahatan tersebut harus benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Praktik jual beli pakaian bekas impor yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli di Pasar Baru Jakarta ini menimbulkan dampak negatif yang dapat dirasakan oleh penjual maupun pembeli itu sendiri. Dari segi kesehatan bagi pembeli dan penjual pakaian bekas maupun kerugian yang di dapat pembeli karena jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan.

Dalam undang-undang pun sudah diatur mengenai jual beli pakaian bekas ini. Namun kepatuhan hukum penjual dan pembeli di Pasar Baru Jakarta atas peraturan jual beli pakaian bekas impor ini belum sempurna terpenuhi. Ada beberapa penjual dan pembeli yang memang mengetahui dan juga tidak mengetahui akan adanya aturan yang mengatur larangan pakaian bekas impor ini. Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga mematuhi hukum, antara lain:

³⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm 70.

- a. *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada.
- b. *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.
- c. *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga masyarakat patuh kepada peraturan tersebut.³¹

Perkembangan jual beli pakaian bekas impor ini semakin terlihat jelas pada zaman sekarang karena semakin banyak minat masyarakat terhadap pakaian bekas tersebut, sehingga beberapa pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil jual belinya tanpa memperhatikan peraturan jual beli dalam undang-undang no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka kemungkinan segala bentuk transaksi yang terdapat di dalam praktek jual beli pakaian bekas impor itu boleh dilakukan oleh syariat Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan namun dalam undang-undang perdagangan jual beli pakaian bekas ini tetaplah illegal. Kegiatan jual beli dalam Islam yang selalu diidentikkan dengan perdagangan harus senantiasa menghindari hal-hal yang bersifat *tadlis* yaitu transaksi yang mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*.

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, dimana peneliti ini bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau fenomena

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 10.

yang terjadi, dan berorientasi untuk di pahami, menggali dan menafsirkan arti dan peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu.³² Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa data dan kemudian melaporkan hasil penelitian di lapangan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan UU perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Baru Jakarta.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data-data kualitatif dalam penulisan ini berupa data-data yang berhubungan dengan:

- a. Letak geografis Pasar Baru Jakarta.
- b. Latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Baru Jakarta.
- c. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Baru Jakarta.
- d. Tinjauan hukum ekonomi syariah dan undang-undang dagang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Baru Jakarta.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, yang dimaksud sumber data primer dan sumber data sekunder adalah:

- a. Sumber data primer adalah data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari informan.³³ Sumber pertama yang diperoleh melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument

³² Iskandar, *Metode Penelitian dan Sosial (Kuantitatif dan kualitatif)*, (Jakarta: GP Press, 2008), hlm 128.

³³ Nur Indianto dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm 146.

khusus yang dirancang sesuai dengan tujuannya.³⁴ Adapun sumber data yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik toko yang berada di Pasar Baru Jakarta yaitu, Pak Arif dan Rizky (wawancara pada tanggal 28 Juni 2021).
 - 2) Konsumen yang membeli pakaian bekas impor di toko Pasar Baru Jakarta yaitu Andini dan Rahma (wawancara pada tanggal 28 Juni 2021).
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.³⁵ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi, jurnal dan buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun buku yang diambil dari buku yang ada kaitannya dengan masalah jual beli dan Undang-Undang Dagang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terhadap Jual Beli Pakaian Bekas.

Data sekunder selain dari data-data diatas yang didapat, data tersebut juga bisa diperoleh dari tulisan-tulisan, buku, dan jurnal ataupun dari media massa baik media cetak atau media elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini di lakukan dengan teknik seperti berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³⁶ Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas impor di lokasi penelitian. Dengan metode observasi ini,

³⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), hlm 36.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 137.

³⁶ Sugiyono, ... hlm 145

peneliti nantinya mencoba untuk mengamati jual beli pakaian bekas impor di Pasar Baru Jakarta.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data bila mana peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) dengan sumber data maupun dengan menggunakan telepon.³⁷

Pada penelitian ini wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semistruktur. Wawancara semistruktur dilakukan peneliti secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber terkait dengan data yang diinginkan dan informan pun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun secara panjang lebar. Dalam hal ini peneliti berhadapan langsung dan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, diantaranya yaitu para pedagang dan pembeli pakaian bekas impor di Pasar Baru Jakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen dengan berupa gambar yang terkait dengan Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Baru Jakarta. Adapun fungsi atau kegunaan dari dokumentasi penelitian ini adalah untuk menunjang dan melengkapi data primer peneliti yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya.

5. Analisis Data

³⁷ Sugiyono, ... hlm 137

³⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 94.

Dalam melakukan analisis data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan data-data sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian kembali kelengkapan jawaban-jawaban responden, menyesuaikan jawaban satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden.
- b. Mengklarifikasi data, yaitu memilih data-data yang didapatkan sehingga data tersebut benar-benar menunjang terhadap masalah penelitian. Pada tahap ini peneliti menggolongkan jawaban dan data lainnya berdasarkan masalah. Selanjutnya, diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya.
- c. Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan ketentuan syari'ah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- d. Menganalisis data, yaitu melakukan telaah terhadap data yang diperoleh untuk menjawab perumusan masalah. Menganalisis data ini bertujuan untuk mengorganisasikan data yang diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
- e. Menyimpulkan dan mendeskripsikan data yang telah dianalisis ke dalam bentuk laporan penelitian. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan kemudian yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.